



PUTUSAN

Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. CHAERUDDIN bin SAMSUDDIN ;**
Tempat lahir : Tile-Tile Kabupaten Kepulauan Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/09 Oktober 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Samratulangi Nomor 1 A Komplek
Guru Kelurahan Benteng Selatan,
Kabupaten Kepulauan Selayar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dengan penahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabuapten Kepulauan Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Muslim Baso bin H. Tanang (rekanan pada proyek Pengadaan Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional/Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, (perkara mereka di-split) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2011 di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan proyek dan salah satunya adalah proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Kusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.199.800.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang pengelolaannya di kelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, setelah dilakukan pelelangan/tender terhadap Proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut, dan ditetapkan CV. Mutiara Murni selaku pemenang tender proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 01/Kont.P.Jasa/IV/2010/Dishub.Kominfo tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijabat pada saat itu oleh saksi Ir. H. Arman dan saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang selaku Direktur CV. Mutiara Murni (Terdakwa dalam perkara lain). Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai kontraknya sebesar Rp987.250.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender sampai dengan 21 Desember 2010.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut pihak dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar dalam hal ini Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sehingga yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut adalah rekanan sendiri dan di ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dari proyek tersebut tanpa melihat kondisi atau fakta riil yang ada di lapangan sehingga anggaran dapat dicairkan.

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut yang diatur dalam kontrak dilaksanakan secara bertahap/pertermin sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan/saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang, adapun rincian pencairan anggaran dari proyek tersebut sebagai berikut :

- Pencairan termin I angsuran uang muka kerja pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 14 Juni 2010 Nomor SPM: 0029/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin II angsuran-I dan ke-II pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 18 Agustus 2010 Nomor SPM: 0054/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin III angsuran ke-3 pada tanggal 15 September 2010 sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 15 September 2010 Nomor SPM: 0072/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin IV angsuran ke-4 pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 17 Desember 2010 Nomor SPM: 0093/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin V Angsuran ke 5 pada tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 24 Desember 2010 No. SPM: 0119 / SPM-LS / 2010.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak selanjutnya saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang harus menyelesaikan pekerjaan Proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender sampai dengan 21 Desember 2010, akan tetapi kenyataannya saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai waktu yang di tentukan dalam dalam kontrak, sedangkan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sudah cair keseluruhannya (100 %).

Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut belum berada di Selayar atau di Pelabuhan Benteng sehingga pencairan termin ke IV sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan termin ke-V sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dapat dilakukan.

Bahwa setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel melakukan audit keuangan pada Pemerintahan Daerah Kepulauan Selayar dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP: 48C/LHP/XIX.MKS/08/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menemukan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar ada proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan berdasarkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut menurut pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan terdapat kelebihan realisasi pembayaran sebesar Rp172.768.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena adanya pembayaran angsuran ke 4 (empat) sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan adanya pembayaran angsuran ke 5 (lima) sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut tiba di Pelabuhan Benteng Kabuapten Kepulauan Selayar pada tanggal 25 September 2011, namun Terdakwa tidak membuat Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya setelah beberapa lama kapal kayu tersebut berada di Pelabuhan Benteng, Dinas

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar belum juga menggunakan atau memfungsikan kapal kayu tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Teknik Perkapalan Unhas atas permintaan Kejaksaan Negeri Selayar ditemukan kejanggalan dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut antara lain :

1. Gambar rencana umum yang ada tidak mencerminkan gambar disain, tidak dilengkapi dimensi kapal dan ukuran
2. Gambar kerja lainnya tidak ditemukan.
3. Sekat ceruk haluan tidak kedap dan sekat kamar mesin mempunyai bukaan dan sekat ceruk buritan tidak ada (Gambar 1 dan 2)
4. Jumlah jendela sisi terpasang 2 x15 dan jendela depan terpasang 5 buah pada gambar 3 buah
5. Tidak ditemukan adanya tangga ke kamar mesin.
6. Pagar sisi kapal tinggi 70 cm (foto 3).
7. Pada Gambar Rencana Umum tidak dicamtumkan,
8. Pemasangan dengan arah keluar belakang.
9. Jenis material.
10. Papan kulit lambung, galar dari kayu besi, papan keladak dan dinding kayu jati, gading dan balok geladak tidak teridentifikasi.
11. Baut besi dan pasak.
12. Gading 10 x 13 cm, papan kulit tebal 5 cm, papan lantai tebal 4 cm, balok geladak utama 6 x 12 cm.
13. Mesin penggerak utama, 6D22-172726, jumlah power sulit diidentifikasi karena label tidak jelas.
14. Mesin bantu pada HPS tercantum 10 KVA.
15. Instalasi listrik : terpasang bukan kabel marine melainkan kabel darat.
16. Pengintalasian pipa tidak dilakukan dengan baik, karena tangki yang digunakan tidak standar di kapal

Berdasarkan hasil temuan bahwa Kapal Kayu tersebut tidak sesuai dengan RAB/Spek yang ditentukan dan gambar/desain rancangan kapal yang di buat oleh Konsultan Perencana dari proyek Pengadaan Kapal tersebut tidak sesuai dengan Juknis/Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan H. Muslim Baso bin H. Tanang (rekanan pada proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut (perkara mereka di-split) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan proyek dan salah satunya adalah proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp1.199.800.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang pengelolaannya di kelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, setelah dilakukan pelelangan/tender terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut, dan ditetapkan CV. Mutiara Murni selaku pemenang tender proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/Dishub.Kominfo tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar yang di jabat pada saat itu oleh saksi Ir. H. Arman dan saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang selaku Direktur CV. Mutiara Murni (terdakwa dalam perkara lain). Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai kontraknya sebesar Rp987.250.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender sampai dengan 21 Desember 2010.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut pihak dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sehingga yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut adalah rekanan sendiri dan diditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dari proyek tersebut tanpa melihat kondisi atau fakta riil yang ada di lapangan sehingga anggaran dapat dicairkan.

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut yang diatur dalam kontrak dilaksanakan secara bertahap/pertermin sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan/saksi H. Muslim Baso Bin H. Tanang, adapun rincian pencairan anggaran dari proyek tersebut sebagai berikut :

- Pencairan termin I Angsuran uang muka kerja pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 14 Juni 2010 Nomor SPM: 0029/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin II Angsuran I dan ke II pada tanggal 18 Agustus 2010

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 18 Agustus 2010 Nomor SPM: 0054/SPM-LS/2010;

- Pencairan termin III angsuran ke-3 pada tanggal 15 September 2010 sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 15 September 2010 Nomor SPM: 0072/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin IV angsuran ke-4 pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 17 Desember 2010 Nomor SPM: 0093/SPM-LS/2010;
- Pencairan termin V angsuran ke-5 pada tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 24 Desember 2010 Nomor SPM: 0119/SPM-LS/2010.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak Selanjutnya saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang harus menyelesaikan pekerjaan Proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender sampai dengan 21 Desember 2010, akan tetapi kenyataannya saksi H. Muslim Baso bin H. Tanang tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sesuai waktu yang ditentukan dalam dalam kontrak, sedangkan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut sudah cair keseluruhannya (100 %).

Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut belum berada di Selayar atau di Pelabuhan Benteng sehingga pencairan termin ke-IV sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan termin ke-V sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dapat dilakukan.

Bahwa setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan audit keuangan pada Pemerintahan Daerah Kepulauan Selayar dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP: 48C/LHP/XIX.MKS/08/2011 tanggal 19 Agustus 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menemukan pada Dinas Perhubungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar ada proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan berdasarkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut menurut pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel terdapat kelebihan realisasi pembayaran sebesar Rp172.768.750,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena adanya pembayaran angsuran ke-4 (empat) sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan adanya pembayaran angsuran ke-5 (lima) sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut tiba di Pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 25 September 2011 namun Terdakwa tidak membuat Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya setelah beberapa lama kapal kayu tersebut berada di Pelabuhan Benteng, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabuapten Kepulauan Selayar belum juga menggunakan atau memfungsikan kapal kayu tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Teknik Perkapalan Unhas atas permintaan Kejaksaan Negeri Selayar ditemukan kejanggalan dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional/Kapal Kayu tersebut antara lain :

1. Gambar rencana umum yang ada tidak mencerminkan gambar disain, tidak dilengkapi dimensi kapal dan ukuran.
2. Gambar kerja lainnya tidak ditemukan.
3. Sekat ceruk haluan tidak kedap dan sekat kamar mesin mempunyai bukaan dan sekat ceruk buritan tidak ada. (Gambar 1 dan 2)
4. Jumlah jendela sisi terpasang 2 x 15 dan jendela depan terpasang 5 buah pada gambar 3 buah
5. Tidak ditemukan adanya tangga ke kamar mesin.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pagar sisi kapal tinggi 70 cm (Foto 3).
7. Pada gambar Rencana umum tidak dicamtumkan,
8. Pemasangan dengan arah keluar belakang.
9. Jenis material
10. Papan kulit lambung, galar dari kayu besi, papan keladak dan dinding kayu jati, gading dan balok geladak tidak teridentifikasi.
11. Baut besi dan pasak
12. Gading 10 x 13 cm, papan kulit tebal 5 cm, papan lantai tebal 4 cm, balok geladak utama 6 x 12 cm.
13. Mesin penggerak utama, 6D22-172726, jumlah power sulit diidentifikasi karena lebel tidak jelas.
14. Mesin bantu pada HPS tercantum 10 KVA.
15. Instalasi listrik : terpasang bukan kabel marine melainkan kabel darat.
16. Pengintalasian pipa tidak dilakukan dengan baik, karena tangki yang digunakan tidak standar di kapal.

Berdasarkan hasil temuan bahwa Kapal Kayu tidak sesuai dengan RAB/Spek yang ditentukan dan gambar/desain rancangan kapal yang dibuat oleh Konsultan Perencana dari proyek Pengadaan Kapal tersebut tidak sesuai dengan Juknis/Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 5/PER/M-PDT/II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010, yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 23 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - > Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
 - > Fotokopi Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
 - > Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
 - > Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010;
 - > Fotokopi Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;
 - > Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 25 Februari 2010
 - > Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 24 Pebruari 2010;
 - > Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;
 - > Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke-II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;
 - > Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- > Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- > Fotokopi Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- > 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Chaeruddin Bin Samsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
 - Fotokopi Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
 - Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
 - Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010
 - Fotokopi Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010
 - Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 25 Februari 2010

- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 24 Februari 2010
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke-II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya
- Fotokopi Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., tanggal 08 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amar selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
 - Fotokopi Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
 - Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
 - Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010;
 - Fotokopi Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;
 - Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 25 Februari 2010
 - Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 24 Pebruari 2010;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke-II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya ;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Penasihat

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang *pada dasarnya menguatkan* putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil alih segala pertimbangan hukumnya *“tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”*.

Hal ini dapat dilihat dari keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA,

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar keliru dan atau salah didalam menerapkan hukum. Dikatakan demikian oleh karena menurut fakta di persidangan unsur *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”* tidak terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi oleh Judex factie dikatakan terbukti.

Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan atau proyek dan salah satu dari kegiatan atau proyek tersebut adalah proyek Pengadaan Kapal Motor Tradisional atau Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.199.800.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan pelelangan atau tender atas proyek Pengadaan Kapal Motor tersebut berdasarkan mekanisme yang ada, ditetapkan bahwa CV. Mutiara Murni selaku pemenang tender atas proyek Pengadaan Kapal Motor tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak No. 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/Dishub. Kominfo tanggal 26 April 2010 yang

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Arman selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Mutiara Murni H. Muslim Baso selaku Pihak Kedua.

Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal tersebut sesuai kontrak adalah sebesar Rp987.250.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek adalah selama 210 hari kalender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender sampai dengan 21 Desember 2010.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal tersebut, terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat atau ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menunjuk atau mengangkat Konsultan Pengawas dengan alasan tidak dianggarkan. Sehingga dengan demikian maka yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek tersebut adalah rekanan sendiri in casu CV. Mutiara Murni dimana Direkturnya adalah H. Muslim Baso.

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- Pencairan tahap I atau termin I sebagai uang muka adalah sebesar Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Juni 2010 Nomor SPM : 0029/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap II atau termin II adalah sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Agustus 2010 Nomor SPM : 0054/SPM-LS/2010.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pencairan tahap III atau termin III adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 September 2010 Nomor SPM : 0072/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap IV atau termin IV adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2010 Nomor SPM : 0093/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap V atau termin V adalah sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2010 Nomor SPM : 0119/SPM-LS/2010 yang dicairkan pada tanggal 05 Februari 2010.

Bahwa syarat-syarat di dalam pencairan anggaran setiap tahapannya sudah didasarkan atas dokumen-dokumen pencairan yang sah dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk pencairan anggaran untuk tahap IV atau termin IV dan tahap V atau termin V.

Bahwa Kapal sudah selesai sebelum waktu pelaksanaan kontrak berakhir yaitu 210 hari kalender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender sampai dengan 21 Desember 2010, akan tetapi kapal tersebut masih berada di Bulukumba dan belum dibawa ke Benteng Selayar dengan alasan cuaca buruk dan nanti pada tanggal 25 September 2011 baru kapal tersebut ada di Pelabuhan Benteng Selayar.

Bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP: 48 C/LHP/XIX.MKS/08/2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah Kapal belum ada di Benteng Selayar, sehingga BPK merekomendasikan untuk memberlakukan denda kepada rekanan dan secepatnya Kapal dibawa ke Benteng Selayar.

Bahwa atas rekomendasi BPK tersebut, rekanan dalam hal ini CV. Mutiara Murni sudah membayar uang denda sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Kapal sudah berada di Benteng Selayar pada tanggal 25 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapal Motor Tradisional sebagaimana dimaksud sudah pernah dioperasikan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dan hasilnya Kapal tersebut adalah layak untuk dioperasikan.

Bahwa berdasar atas fakta hukum tersebut jelas menunjukkan bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek Pengadaan Kapal Motor Tradisional pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Nomor 034.a Tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010, dimana didalam pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi pencairan anggaran sebanyak 5 tahap atau termin, yaitu :

- Pencairan tahap I atau termin I sebagai uang muka adalah sebesar Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Juni 2010 Nomor SPM: 0029/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap II atau termin II adalah sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Agustus 2010 Nomor SPM: 0054/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap III atau termin III adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 September 2010 Nomor SPM: 0072/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap IV atau termin IV adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2010 Nomor SPM: 0093/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap V atau termin V adalah sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2010 Nomor SPM: 0119/SPM-LS/2010 yang dicairkan pada tanggal 05 Februari 2010.

Bahwa pencairan anggaran untuk kelima tahap atau termin tersebut khususnya tahap atau termin ke IV dan ke V telah didasarkan atas dokumen-dokumen yang sah berdasarkan mekanisme yang ada. Lagipula Kapal sebagaimana dimaksud sudah selesai sesuai waktu pelaksanaan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/Dishub.Kominfo tanggal 26 April 2010, hanya saja kapal tersebut belum ada di Benteng Selayar.

Kepastian bahwa kapal tersebut sudah selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja atau kontrak adalah didasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 16 Desember 2010 yang memeriksa dan melihat langsung kapal tersebut di lokasi pembuatan atau pengadaannya yaitu di Bulukumba.

Bahwa Panitia Pemeriksa Barang adalah Panitia yang berkompoten yang diamanahkan oleh hukum untuk memeriksa barang.

Bahwa meskipun kapal tersebut belum ada di Benteng Selayar akan tetapi pada kenyataannya kapal tersebut sudah selesai sesuai kontrak hanya saja masih ada di Bulukumba, maka menurut hemat kami hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Dikatakan demikian oleh karena didalam Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/Dishub.Kominfo tanggal 26 April 2010 tidak secara eksplisit ditentukan bahwa kapal tersebut harus diserahkan atau diserahkan di Benteng Selayar. Yang jelas bahwa kapal tersebut sudah selesai sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja, termasuk pencairan anggaran untuk kelima tahap atau termin tersebut. Sehingga dengan demikian maka jelas bahwa pencairan anggaran tersebut tidaklah menguntungkan terdakwa dan meskipun ada orang lain ataupun suatu korporasi yang diuntungkan, maka keuntungan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum. Mengapa dikatakan demikian ? oleh karena itu tadi bahwa pencairan tersebut sudah didasarkan atas ketentuan atau mekanisme yang berlaku. Sedangkan mengenai kapal yang belum ada di Benteng Selayar, terhadap rekanan telah diberlakukan denda keterlambatan sebagaimana yang telah disepakti dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja.

Bahwa berdasar atas fakta tersebut maka unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* tidak terbukti adanya. Sehingga dengan demikian maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum adalah salah dan keliru.

Bahwa atas alasan itulah sehingga dikatakan bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar keliru dan atau salah didalam menerapkan hukum.

KEBERATAN KEDUA,

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi-lagi Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar keliru dan atau salah didalam menerapkan hukum. Dikatakan demikian oleh karena menurut fakta di persidangan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* tidak terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi oleh Judex factie dikatakan terbukti.

Hal ini dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan atau proyek dan salah satu dari kegiatan atau proyek tersebut adalah proyek Pengadaan Kapal Motor Tradisional atau Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.199.800.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah dilakukan pelelangan atau tender atas proyek Pengadaan Kapal Motor tersebut berdasarkan mekanisme yang ada, ditetapkan bahwa CV. Mutiara Murni selaku pemenang tender atas proyek Pengadaan Kapal Motor tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak Nomor 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/Dishub.Kominfo tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Arman selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Mutiara Murni H. Muslim Baso selaku Pihak Kedua.

Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal tersebut sesuai kontrak adalah sebesar Rp987.250.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek adalah selama 210 hari kalender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender sampai dengan 21 Desember 2010.

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal tersebut, Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat atau ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menunjuk atau mengangkat Konsultan Pengawas dengan alasan tidak dianggarkan. Sehingga dengan demikian maka yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek tersebut adalah rekanan sendiri in casu CV. Mutiara Murni dimana Direkturnya adalah H. Muslim Baso.

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan dengan rincian sebagai berikut :

- Pencairan tahap I atau termin I sebagai uang muka adalah sebesar Rp296.175.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Juni 2010 Nomor SPM: 0029/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap II atau termin II adalah sebesar Rp394.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 18 Agustus 2010 Nomor SPM: 0054/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap III atau termin III adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 15 September 2010 Nomor SPM: 0072/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap IV atau termin IV adalah sebesar Rp123.406.250,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2010 Nomor SPM: 0093/SPM-LS/2010.
- Pencairan tahap V atau termin V adalah sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24 Desember 2010 Nomor SPM: 0119/SPM-LS/2010 yang dicairkan pada tanggal 05 Februari 2010.

Bahwa syarat-syarat didalam pencairan anggaran setiap tahapannya sudah didasarkan atas dokumen-dokumen pencairan yang sah dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk pencairan anggaran untuk tahap IV atau termin IV dan tahap V atau termin V.

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kapal sudah selesai sebelum waktu pelaksanaan kontrak berakhir yaitu 210 hari kalender terhitung tanggal 26 April 2010 sampai dengan 21 November 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kalender sampai dengan 21 Desember 2010, akan tetapi kapal tersebut masih berada di Bulukumba dan belum dibawa ke Benteng Selayar dengan alasan cuaca buruk dan nanti pada tanggal 25 September 2011 baru kapal tersebut ada di Pelabuhan Benteng Selayar.

Bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Pengadaan Kapal pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP : 48 C/LHP/XIX.MKS/08/2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah Kapal belum ada di Benteng Selayar, sehingga BPK merekomendasikan untuk memberlakukan denda kepada rekanan dan secepatnya Kapal dibawa ke Benteng Selayar.

Bahwa atas rekomendasi BPK tersebut, rekanan dalam hal ini CV. Mutiara Murni sudah membayar uang denda sebesar Rp49.362.500,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Kapal sudah berada di Benteng Selayar pada tanggal 25 September 2011.

Bahwa Kapal motor tradisional sebagaimana dimaksud sudah pernah dioperasikan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar dan hasilnya Kapal tersebut adalah layak untuk dioperasikan.

Bahwa berdasar atas fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPTK dalam proyek Pengadaan Kapal tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa berdasar atas fakta tersebut maka unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" tidak terbukti adanya.

Bahwa atas alasan itulah sehingga dikatakan bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar keliru dan atau salah didalam menerapkan hukum.

KEBERATAN KETIGA,

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan aturan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aturan hukum yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 dalam perkara Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana kata "Dapat" yang terdapat dalam pasal dari Undang-undang tersebut in casu Pasal 2 dan Pasal 3, telah dinyatakan "dihapus". Sehingga dengan demikian maka delik korupsi adalah murni merupakan delik materiil yang artinya bahwa delik korupsi baru terwujud apabila nyata-nyata negara atau daerah telah dirugikan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo tidak menghadirkan ahli sebagai alat bukti keterangan ahli baik dari pihak BPK maupun dari pihak Unhas sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Sehingga dengan demikian maka secara hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau meneguhkan dalil-dalil dakwaannya tersebut, khususnya menyangkut mengenai kerugian negara.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, jelas menunjukkan bahwa proyek Pengadaan Kapal Motor Tradisional pada Dinas Perhubungan dan Kominfo kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tidak merugikan keuangan negara. Oleh karena itu maka unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" tidak terbukti secara hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan terdakwa merugikan keuangan negara sehingga unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terbukti menurut hukum adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud.

Bahwa atas alasan itulah sehingga dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan aturan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum.

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki karena ada alasan yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas dalam Proyek Pengadaan Kapal Kayu/Kapal Tradisional Tahun 2010 pada lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga yang membuat laporan kegiatan fisik pekerjaan adalah rekanan sendiri yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan tetapi Terdakwa sudah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kapal, padahal pembuatan kapal belum selesai. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Bahwa alasan kasasi selainnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena tidak didukung dengan alat-alat bukti yang cukup dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS., tanggal 08 Oktober 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, tanggal 25 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 26/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS, tanggal 08 Oktober 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Makassar, tanggal 25 Juni 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Chaeruddin bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 01/Kont-P.Jasa/IV/2010/DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
 - Fotokopi Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
 - Fotokopi Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
 - Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2010;
 - Fotokopi Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 25 Februari 2010;
- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 24 Februari 2010;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Fotokopi Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan M.S. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 403 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)